



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PENYESUAIAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA
PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

2016 - 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, dan Pasal 60 ayat (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) mensyaratkan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.
2. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Nama Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain.
3. Pasal 17 memperbolehkan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Yayasan, kecuali mengenai Maksud dan Tujuan Yayasan.
4. Pasal 21 ayat (1) mensyaratkan Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebuah PTS dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin pendirian atau perubahan bentuk PTS oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Jika selanjutnya badan penyelenggara dalam menyelenggarakan perguruan tingginya tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan/atau melakukan pelanggaran, maka Menteri dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA PTS

Penyelenggaraan PTS tentunya mengalami perkembangan dan badan penyelenggara perlu secara cepat tanggap dalam menghadapi perubahan yang diperlukan demi tetap terselenggaranya pendidikan tinggi yang legal dan berkualitas. Terlebih dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kebutuhan untuk menghadapi persaingan kualitas dalam mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten dalam minat bidang ilmu yang diinginkannya.

Dalam hal badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, maka sesuai UU Nomor 16 tahun 2001 jo UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penyesuaian yayasan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU tentang yayasan tersebut diterbitkan. Oleh karena itu yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga keberadaan yayasan tersebut menjadi badan hukum yang legal. Apabila yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi tidak menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kemenkumham, maka penyelenggaraan perguruan tinggi **menjadi tidak sah (illegal)**.

Pada kenyataannya masih ada yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi terlambat dalam melakukan penyesuaian dan mendaftarkan nama yayasannya ke Kemenkumham. Salah satu akibat keterlambatan tersebut adalah telah didaftarkannya nama yayasan yang sama oleh yayasan lain, sehingga yayasan perlu melakukan perubahan nama yayasan dengan nama yang belum didaftarkan ke Kemenkumham. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat penyelenggara perguruan tinggi untuk menjaga agar penyelenggaraan perguruan tinggi tetap sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tanggung jawab dan kerjasama tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian perubahan badan penyelenggara perguruan tinggi yang telah berbadan hukum pada dokumen surat keputusan (SK) izin pendirian dan/atau perubahan bentuk PTS.

Penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS pada dokumen surat keputusan (SK) izin pendirian dan/atau perubahan bentuk perguruan tinggi perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu :

1. Adanya perbedaan penulisan nama badan penyelenggara pada SK izin pendirian atau perubahan bentuk PTS, antara nama yang tercantum pada

SK dengan nama yang tercantum pada Akta Pendirian badan penyelenggara yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

2. Adanya penyesuaian nama badan penyelenggara akibat diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Adanya perubahan bentuk dari badan penyelenggara perguruan tinggi untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Adanya proses alih kelola perguruan tinggi dari satu badan penyelenggara ke badan penyelenggara yang lain;

PTS yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang telah mendapatkan surat keputusan Menteri tentang penetapan kembali badan penyelenggara perguruan tinggi maka peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang dikelolanya tidak berubah dan berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA

A. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan penataan badan penyelenggara perguruan tinggi melalui proses pendataan dan evaluasi badan penyelenggara PTS. Permohonan usul penyesuaian perubahan badan penyelenggara disampaikan dengan menyampaikan borang usulan yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen ini. Kelengkapan persyaratan tersebut disampaikan untuk mengetahui:

- a. Legalitas badan penyelenggara yang akan mengubah nama (setelah tanggal 1 Januari 2016) atau telah berubah nama (sebelum 1 Januari 2016);
- b. Pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi dan program studi di dalam perguruan tinggi yang dikelola oleh badan penyelenggara.

Bagi badan penyelenggara PTS yang telah mengubah nama badan penyelenggaranya sebelum 1 Januari 2016, seluruh *hard-copy* dan *soft-copy* dokumen harus diserahkan kepada Koordinator Kopertis (Koordinasi PTS) pada wilayah masing-masing. Sedangkan bagi badan penyelenggara PTS yang telah mengubah nama badan penyelenggaranya setelah 1 Januari 2016, seluruh dokumen kelengkapan harus diunggah melalui laman silemkerma.dikti.go.id.

Dokumen persyaratan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Surat usul penyesuaian perubahan badan penyelenggara kepada koordinator kopertis;
2. Borang Isian Evaluasi Diri yang telah dilengkapi (sesuai format pada Lampiran 1);
3. STATUTA perguruan tinggi;
4. *Copy-Scan* dan *hardcopy* semua SK izin pendirian dan/ atau SK perubahan bentuk PTS yang dikelola beserta semua SK izin pembukaan program studinya;
5. *Copy-Scan* dan *hardcopy* Akta Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya (yayasan awal);
6. *Copy-Scan* dan *hardcopy* Akta Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya (yayasan baru);
7. *Copy-Scan* dan *hardcopy* SK Pengesahan Akta Pendirian Badan Penyelenggara oleh Kemkumham;
8. *Copy-Scan* dan *hardcopy* semua SK dan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan masing masing program studi;
9. *Copy-Scan* dan *hardcopy* sertifikat lahan atas nama badan penyelenggara atau Akta perjanjian sewa menyewa lahan;

10. *Copy-Scan* dan *hardcopy* bukti kepemilikan dana atas nama badan penyelenggara (dapat berupa rekening koran bank, sertifikat deposito, dan/atau surat berharga lainnya: per Agustus 2016);
11. Dokumen yang memuat :
 - a. Alasan dan kronologis kebutuhan perubahan nama;
 - b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Ruang kuliah, Ruang administrasi dan kantor, Ruang dosen tetap, Ruang laboratorium, Ruang perpustakaan (dengan luasan sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan berikut luasan dan perlengkapannya), dan Ruang pendukung lainnya;
 - c. Data jumlah Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa pada setiap program studi (per Agustus 2016).

B. KETENTUAN PENYESUAIAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA PTS

Penyesuaian perubahan badan pengelola PTS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang dikelola telah memiliki izin pendirian dan perubahan bentuk PTS, serta izin pembukaan setiap program studi pada perguruan tinggi tersebut;
2. Program studi yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang dikelola telah terakreditasi;
3. Domisili perguruan tinggi yang dikelola tidak berubah;
4. Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK berbanding mahasiswa untuk setiap program studi pada berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu: 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); atau 1 : 45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial);
5. Memiliki Statuta Perguruan Tinggi yang sah dengan susunan organisasi dan tata kerja PTS minimal memuat 5 (lima) unsur: Penyusun kebijakan; Pelaksana akademik; Pengawas dan penjaminan mutu; Penunjang akademik atau sumber belajar; dan Pelaksana administrasi atau tata usaha.
6. Perguruan tinggi berada pada lahan yang berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas paling sedikit:
 - a. 10.000 m² untuk Universitas;
 - b. 8.000 m² untuk Institut;
 - c. 5.000 m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan

Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan:

- 1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;
 - 2) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
 - 3) perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi;
 - 4) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
 - 5) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS berlaku;
7. Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas:
- 1) Ruang kuliah paling sedikit 0,5 m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² termasuk ruang baca yang sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Memiliki koleksi buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
 - 6) Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program studi; dan
 - 7) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi;
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYESUAIAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Prosedur dan mekanisme penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS ditetapkan dalam rangka memberikan kejelasan bagi semua pihak terutama masyarakat pengusul tentang urutan proses penyampaian dan penanganan usulan. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Iptek dan Dikti) berusaha agar penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi semua aspek legal, berkualitas dan pada ujungnya dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjadi amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Prosedur dan mekanisme penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS adalah sebagai berikut:

1. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan koordinasi kegiatan perubahan badan penyelenggara PTS dengan seluruh Kopertis;
2. Kopertis mengirimkan undangan dan borang isian (terlampir dalam lampiran 1) kepada Badan Penyelenggara PTS yang akan melakukan penyesuaian perubahan badan penyelenggara;
3. Badan penyelenggara PTS mengisi borang isian dan menyusun semua dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 serta bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Apabila data dan informasi yang disampaikan tidak benar, maka badan penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Borang yang telah diisi dan dokumen persyaratan diserahkan dan dikumpulkan di Kopertis;
5. Kopertis menyediakan data awal (legalitas dan akademik) PTS yang akan melakukan penyesuaian perubahan badan penyelenggara;
6. Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti membentuk tim evaluator yang akan memverifikasi dan mengevaluasi borang untuk mengetahui disetujui atau tidak disetujuinya usulan penyesuaian perubahan nama badan penyelenggara PTS;
7. Tim evaluator membuat pakta integritas untuk ditandatangani oleh ketua badan penyelenggara PTS yang belum melengkapi sebagian atau seluruh persyaratan;
8. Tim Evaluator memberikan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan Koordinator Kopertis;
9. Koordinator Kopertis mengajukan surat pengantar tentang permohonan SK penetapan kembali badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;

10. Berdasarkan surat pengantar sebagai mana dimaksud pada angka 9 (Sembilan), Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan surat rekomendasi tentang penyesuaian perubahan badan penyelenggara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek Dikti untuk menerbitkan SK penetapan kembali perubahan badan penyelenggara PTS.